

**PROSEDUR PENJAMINAN PRODUK BANK GARANSI
PADA PT. JAMKRINDO SYARIAH LAMPUNG**

(Tugas Akhir)

OLEH

Ica Antika Putri

NPM 210606061001



**PROGRAM STUDI D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

**PROSEDUR PENJAMINAN PRODUK BANK GARANSI
PADA PT. JAMKRINDO SYARIAH LAMPUNG**

**Oleh
Ica Antika Putri**

Tugas Akhir
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md)

Pada
Program Studi Administrasi Perkantoran
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

PROSEDUR PENJAMINAN PRODUK BANK GARANSI PT.PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH LAMPUNG

Oleh

Ica Antika Putri

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penjaminan produk bank garansi pada lembaga penjaminan, khususnya pada PT Jamkrindo Syariah Lampung. Bank garansi merupakan salah satu instrumen penjaminan yang diterbitkan oleh lembaga keuangan untuk memberikan jaminan kepada pihak ketiga bahwa pihak yang dijamin akan memenuhi kewajibannya sesuai kontrak. Dalam pelaksanaannya, diperlukan prosedur yang sistematis dan sesuai prinsip syariah untuk memastikan pelaksanaan penjaminan berjalan dengan baik dan minim risiko. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan tahapan-tahapan dalam prosedur penjaminan, mulai dari permohonan, analisis kelayakan, persetujuan, hingga penerbitan bank garansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penjaminan bank garansi di PT Jamkrindo Syariah Lampung telah berjalan sesuai standar operasional dan prinsip syariah. Setiap tahapan dilakukan secara cermat untuk meminimalkan risiko wanprestasi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, lembaga juga menerapkan prinsip kehati-hatian serta pengawasan internal yang ketat untuk menjaga kepercayaan nasabah dan mitra kerja. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman mengenai mekanisme penjaminan berbasis syariah dan menjadi referensi bagi lembaga keuangan lainnya dalam mengelola produk bank garansi secara efektif dan sesuai prinsip hukum Islam.

Kata Kunci : Prosedur, Penjaminan, Bank Garansi, Syariah, Jamkrindo Syariah

ABSTRACT

BANK GUARANTEE PROCEDURE FOR PRODUCTS PT. JAMKRINDO SYARIAH LAMPUNG GUARANTEE

Oleh

Ica Antika Putri

This study aims to determine and analyze the procedures for guaranteeing bank guarantee products at guarantee institutions, especially at PT Jamkrindo Syariah Lampung. A bank guarantee is one of the guarantee instruments issued by financial institutions to provide guarantees to third parties that the guaranteed party will fulfill its obligations according to the contract. In its implementation, a systematic procedure is needed and in accordance with sharia principles to ensure that the implementation of the guarantee runs well and minimizes risk. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. Data are analyzed descriptively to describe the stages in the guarantee procedure, starting from the application, feasibility analysis, approval, to the issuance of a bank guarantee. The results of the study indicate that the bank guarantee procedure at PT Jamkrindo Syariah Lampung has been running according to operational standards and sharia principles. Each stage is carried out carefully to minimize the risk of default and ensure compliance with regulations. In addition, the institution also applies the principle of prudence and strict internal supervision to maintain the trust of customers and partners. This research is expected to contribute to the development of understanding of sharia-based guarantee mechanisms and become a reference for other financial institutions in managing bank guarantee products effectively and in accordance with Islamic law principles.

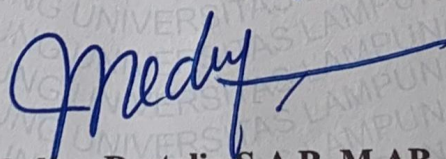
Keywords: *Procedure, Guarantee, Bank Guarantee, Sharia, Jamkrindo Syariah*

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir : Prosedur Penjaminan Produk Bank Garansi PT.
Penjaminan Jamkrindo Syariah Lampung
Nama Mahasiswa : Ica Antika Putri
Nomor Pokok Mahasiswa : 2106061001
Program Studi : Diploma III Administrasi Perkantoran
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



2. Ketua Program Studi D III Administrasi Perkantoran


Medya Destalia, S.A.B., M.AB
NIP 198512152008122002

LEMBAR PENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua : Akgis Cahya Ningtias, S.Pd., M.Pd

NIK 231602920820201

Akgis
(.....)

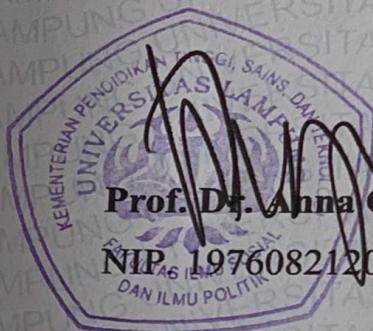
Penguji Utama: Mediya Destalia, S.A.B., M.AB

NIP 198512152008122002

Mediya
(.....)



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Tugas Akhir : 30 Juni 2025

PERNYATAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ica Antika Putri
Npm : 2106061001
Jurusan : Diploma III Administrasi Perkantoran
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul“ PROSEDUR PENJAMINAN PRODUK BANK GARANSIPT.PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH LAMPUNG” adalah benar hasil karya sendiri,bukam merupakan tiruan atau duplikat dan sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Bandar Lampung, 11 September 2024

Yang Membuat Pernyataan



Ica Antika Putri
2106061001

SANWANCANA

Puji dan Syukur kepada Allah SubhanahuWata'ala atas ridha dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Prosedur Penjaminan Produk Bank Garansi PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Lampung”. Tugas Akhir ini disusun untuk melengkapi salah satu persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya Administrasi Perkantoran di Universitas Lampung.

Penulisan Tugas Akhir ini tidak luput dari bantuan dan bimbingan beberapa pihak, baik berupa moral maupun material, serta doa dan dukungan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si, Selaku Dekan Fisip Universitas Lampung beserta seluruh jajaran dan staf yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
2. Mediya Destalia, S.A.B.,M.AB.,selaku Ketua ProgramStudi D3 Administrasi Perkantoran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Akgis Cahya Ningtias, S.Pd., M.Pd selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dengan sabar dan memberikan saran-saran kepada penulis.
4. Seluruh dosen dan staf program Studi D3 Administrasi Perkantoran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sewaktu perkuliahan.
5. Seluruh staf PT. Jamkrindo Syariah Lampung yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian pada tugas akhir ini.
6. Kepada kedua orang tua tersayang Alisadikin ALM dan Nurhayati yang menjadi kekuatan terbesar bagi penulis, terima kasih telah memberikan

Segenap cinta dan kasih sayang, juga doa yang tidak pernah putus, memotivasi, memberi dukungan penuh hingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir.

7. Kepada Keluarga besar terimakasih selalu mendukung dan mendoakan.
8. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Mula Jaya Halomoan Sitompul, Terimakasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun Tugas Akhir. berkontribusi untuk menemani, menyemangati, mendukung, serta menghibur penulis dalam kesedihan, mendengarkan keluh kesah dan meyakini penulis untuk tidak pantang menyerah hingga penyusunan Tugas Akhir ini terselesaikan.

Bandar Lampung, 11 September 2024

Ica Antika Putri
Npm 2106061001

RIWAYAT HIDUP



Ica Antika Putri lahir di Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tanggal 20 April 2003. Penulis lahir dari pasangan Ali Sadikin dan Nuhayati. Merupakan anak keempat dari lima bersaudara, yakni EkoArianto, Ikke Febrianti, Ingga Aridinata, dan Revin Arialdo. Penulis sekarang menetap di wilayah Kemiling Kota Bandar Lampung. Tahun 2009 penulis masuk Taman kanak kanak TK Eka, kemudian penulis melanjutkan Sekolah Dasar Negeri 2 Langkapura. Di selesaikan pada tahun 2015. Selanjutnya, menempuh pendidikan di SMP Negeri 26 Bandar Lampung, dan lulus pada tahun 2018. Kemudian, masuk ke SMA Negeri 16 Bandar Lampung. Lalu, lulus pada tahun 2021. Di tahun 2021 penulis juga berhasil menjadi mahasiswadi Jurusan D3 Administrasi Perkantoran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Administrasi Perkantoran pada tahun 2021. Pada tanggal 1 Agustus hingga 1 Januari 2024 penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Divisi Administrasi Penjaminan pada PT. Jamkrindo Syariah Lampung.

MOTTO

“Jika kita bertemu dengan rintangan maka harus kita lakukan dengan melintasinya dan rintangan itu lah yang nanti akan berubah menjadi jembatan perjalanan hidup”

“ Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(Qs.Al-Insyirah : 5)

PERSEMBAHAN

Tidak ada lembaran yang paling indah dalam Tugas Akhir ini kecuali lembar persembahanku untuk kedua orang tua, Karya ini merupakan bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWT karna telah memberikan nikmat dan karunianya serta pertolongan yang tiada henti hingga saat ini, Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada orang tua, Alm Ayahanda Ali sadikin dan Ibunda Nurhayati Orang tua yang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti hentinya memberikan kasih sayang dengan cinta yang tulus dan selalu memberikan motivasi. Untuk menempuh perjalanan hidup ini saya sangat membutuhkan doa dan dukungan papa mama.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN ORSINALITAS	vi
SANWANCANA.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Pengertian Prosedur	4
2.1.2Manfaat Prosedur	5
2.2 Pengertian Penjaminan	6
2.2.1 Fungsi Penjaminan	7
2.2.2 Jenis jenis Penjaminan	8
2.3 Bank Garansi	8
2.3.1 Pengertian Bank Garansi.....	8
2.3.2Porsedur Bank Garansi	9
2.3.3 Tujuan Bank Garansi	10
2.3.4 Fungsi Bank Garansi	11
2.3.5 Jenis Bank Garansi	12

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI	13
3.1 Gambaran Lokasi Penelitian	13
3.2 Sejarah Perusahaan	13
3.3 Visi Perusahaan	14
3.4 Misi Perusahaan.....	14
3.5 Kegiatan Perusahaan.....	15
3.6 Budaya Perusahaan.....	16
3.7 Motto Perusahaan	17
3.8 Logo Perusahaan.....	17
3.9 Letak Perusahaan.....	18
3.10 Struktur Organisasi Institusi.....	18
3.11 Tugas dan Tanggung Jawab.....	19
BAB IV PEMBAHASAN	21
4.1 Hasil	21
4.2 Pembahasan	33
BAB V PENUTUP.....	36
5.1 Kesimpulan.....	36
5.2 Saran.....	36
Daftar Pustaka.....	37
Lampiran	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Budaya	16
Gambar2 Logo Perusahaan.....	17
Gambar 3Lokasi Magang.....	18
Gambar 4 Struktur Organisasi	18
Gambar 5 Contoh Penjaminan Bank Garansi	22
Gambar6Surat Permohonan	23
Gambar7 Ceklist Dokumen.....	25
Gambar8 Surat Sp2k.....	27
Gambar9 Akad Kafalah.....	28
Gambar10 Sertifikat Kafalah.....	30
Gambar11 System Monic	31

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ekonomi syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Jamkrindo hadir untuk mendukung sektor usaha memperoleh permodalan melalui penjaminan kredit agar pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional tercipta, Jamkrindo juga aktif meningkatkan pertumbuhan UMKM dan koperasi melalui pemberdayaan dan pendampingan agar sesuai kebutuhan tepat guna dan tepatsasaran dalam penyalurannya untuk mengkomodir kebutuhan pembiayaan Syariah. Pada tahun 1997 Jamkrindo membuat produk penjaminan pembiayaan Syariah yang berkembang menjadi 26 mitra kerja, seiring dengan pertumbuhan industri keuangan syariah perum jamkrindo meresmikan divisi penjaminan Syariah guna menjamin pembiayaan syariah dari perbankan atau lembaga pembiayaan non bank Syariah.

PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah didukung dengan modal dasar 1 triliun dengan modal setor 250 miliar dengan modal tersebut pada saat ini PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah menjadi perusahaan penjaminan Syariah terbesar di Indonesia, untuk mempermudah memberikan layanan PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah membuka kantor cabang dan syariah *office chanselling* yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya yaitu berada di provinsi Lampung yang disebut dengan PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Lampung. (Jamkrindo, 2020) PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah dalam pelaksanaan kegiatannya menggunakan. Salah satu produk nya yaitu Bank Garansi Syariah.

PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah dalam pelaksanaan kegiatannya menggunakan akad kafalah. Pelayanan pada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah memiliki produk seperti kafalah pembiayaan multiguna, kafalah pembiayaan konstruksi, kafalah mikro, kafalah umum, kafalah *surety bond*, dan termasuk produk kafalah kontra bank garansi keberadaan bank garansi ini memberikan akses yang lebih besar kepada kontraktor-kontraktor yang tidak memiliki modal begitu besar untuk berperan serta dalam proyek-proyek pemerintah yang bernilai besar seperti pembangunan infrastruktur karena dalam suatu negara merupakan hal yang penting dan mendasar. Hal ini sekaligus juga menciptakan iklim persaingan yang sehat diantara kontraktor-kontraktor itu sendiri dan juga mencegah terjadinya iklim persaingan yang tidak sehat seperti monopoli yang mungkin dilakukan oleh principal/kontraktor yang memiliki modal besar (Liana&Yusrizal, 2023). Bank garansi adalah sebuah jaminan tertulis yang diberikan bank kepada nasabahnya. Bank dalam hal ini berperan sebagai pemberi jaminan. Sedangkan nasabah merupakan pihak yang dijamin. Biasanya fasilitas jaminan yang diberikan meliputi *Letter Of Credit L/C*.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa bank garansi adalah agunan atau jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima agunan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya. Dalam pelaksanaan fasilitas jaminan tersebut umumnya melibatkan tiga pihak di dalamnya. Pihak pertama merupakan pihak penjamin yang merupakan bank untuk menerbitkan jaminan kepada nasabahnya. Pihak selanjutnya adalah pihak terjamin yang merupakan nasabah. Pihak terjamin merupakan pihak yang mengajukan dan membuat permohonan terkait jaminan melalui bank. Pihak ketiga merupakan penerima jaminan yang akan menerima jaminan dari pengajuan nasabah oleh bank. Penerima jaminan memiliki hak untuk menerima jaminan dalam bentuk ganti atas adanya wanprestasi berdasarkan kesepakatan yang sudah dibuat oleh pihak terjamin. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas dengan judul

“Prosedur Penjaminan Produk Bank Garansi PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Lampung.”

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana Prosedur Penjaminan Produk Bank Garansi PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Lampung?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Prosedur Penjaminan Produk Bank Garansi PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Lampung.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat penelitian ini meliputi:

Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan tambahan wawasan dan dapat menjadi bahan kajian atau referensi bahan penelitian bagi peneliti selanjutnya

b. Bagi Perusahaan

Memberikan gambaran tentang pelaksanaan *bank garansi* dalam pengajuan klaim dan meningkatkan kinerja para staff khususnya oleh pihak PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah kantor cabang Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur, Manfaat Prosedur

2.1.1 Pengertian Prosedur

Prosedur berasal dari bahasa Inggris *procedure*, yang dapat diartikan sebagai cara atau prosedur. Namun, prosedur sering disebut juga dengan kata "prosedur" dalam bahasa Indonesia. Menurut kamus manajemen, prosedur adalah tata cara pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dan dipersyaratkan. Biasanya, prosedur mencakup bagaimana, kapan, dan oleh siapa tugas itu harus dilakukan. Menurut Ardios dalam (Wijaya & Irawan, 2018) prosedur adalah urutan-urutan pekerjaan *clerical* yang melibatkan beberapa yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap penanganan transaksi perusahaan yang berulang-ulang. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tata cara diartikan fase aktivitas menyelesaikan suatu aktivitas.

Pendekatan langkah demi langkah yang jelas untuk pemecahan masalah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa proses merupakan tahapan dimana kegiatan yang dapat memecahkan masalah selesai. Sebagai contoh, dalam suatu perusahaan terdapat banyak dokumen dengan jenis dan kepentingan yang berbeda-beda, agar dokumen tersebut tampak cepat dan mudah ditemukan, harus dapat memilih dokumen berdasarkan jenis dan minatnya, kemudian memasukkannya ke dalam kotak-kotak untuk menyediakan, untuk ini kita membutuhkan program yang baik dan benar berlaku untuk perusahaan. Menurut Narko yang dikutip oleh Novasari, Alfira (2018) pengertian prosedur adalah suatu serangkaian kegiatan yang biasanya melibatkan beberapa seragam. orang, guna menangani segala transaksi perusahaan yang berulang terjadi secara prosedur.

Menurut Ida Nuraida (2018:35), yang menyatakan bahwa merupakan suatu cara, dimana pembuatan cara tersebut dipersiapkan untuk jangka waktu mendatang dan bisa jadi akan digunakan secara terus menerus jika cara tersebut dapat dipergunakan secara efektif dan efisien.

Menurut para ahli di atas, dalam beberapa pengertian dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur merupakan suatu proses, urutan urutan, langkah- langkah, tahapan-tahapan dari serangkaian kegiatan atau pekerjaan yang melibatkan banyak orang dalam satu departemen untuk dilakukan berulang kali dengan cara yang sama.

2.1.2 Manfaat Prosedur

Suatu prosedur dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan dimasa yang akan datang. Jika prosedur yang telah dilaksanakan tidak berhasil dalam pencapaian tujuan organisasi maka para pelaksana dapat dengan mudah menentukan langkah-langkah yang harus diambil pada masa yang akan datang. Karena dari prosedur tersebut dapat diketahui kesalahan-kesalahan yang terjadi sehingga pencapaian tujuan organisasi tidak berhasil.
- b. Mengubah pekerjaan berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas, sehingga menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya mengerjakan yang seperlunya saja. Dengan prosedur yang dilaksanakan secara teratur, para pelaksana tidak perlu melakukan pekerjaan secara berulang-ulang dan melakukan pelaksanaan kegiatan secara teratur dan rutin. Sehingga para pelaksana dapat melaksanakan kegiatannya secara sederhana dan hanya mengerjakan pekerjaan yang memang sudah menjadi tugasnya.
- c. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana. Berdasarkan prosedur yang telah ditentukan oleh perusahaan, maka para pelaksana mengetahui tugasnya masing-masing.

Karena dari prosedur tersebut dapat diketahui program kerja yang akan dilaksanakan. Selain itu, program kerja yang telah ditentukan dalam prosedur tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh pelaksana.

- d. Membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien. Dengan prosedur yang telah diatur oleh perusahaan, maka para pelaksana mau tidak mau harus melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini menyebabkan produktivitas kinerja para pelaksana dapat meningkat, sehingga tercapai hasil kegiatan yang efisien dan efektif.
- e. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan, Pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh para pelaksana dapat dilakukan dengan mudah bila para pelaksana melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan prosedur yang akan terjadi pun dapat dicegah, tetapi apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan, maka akan dapat segera diadakan perbaikan-perbaikan sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing-masing bila terjadi penyimpangan akan dapat segera diadakan perbaikan-perbaikan sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing-masing.

2.2 Pengertian Penjaminan

Kata jaminan sering juga dimaknai sama dengan kata “penjaminan”. Jaminan dan penjaminan memang lekat kaitannya dengan urusan utang piutang. (Kamsidah & Amanda Wira Hartanto) Jaminan didefinisikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada pemberi pinjaman (kreditur) untuk menimbulkan keyakinan bahwa penerima pinjaman (debitur) akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perjanjian. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, sebagaimana dimaksud Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan. Meski hampir sama maknanya, dan bisa jadi diasosiasikan yang sama, akan tetapi tentu antara jaminan dan penjaminan memiliki pengertian yang berbeda. Secara hukum, jaminan lekat pada objek

kebendaan, sementara penjaminan lekat pada orang atau kelembagaan.

Tetapi keduanya sama-sama dilekatkan pada aktivitas bisnis utang-piutang, baik utang-piutang uang, barang atau pembiayaan. Jaminan dan penjaminan akan terlihat berbeda sekali ketika ditinjau dari aspek hukum Islam (fikih). (Pasal 1 UU Penjaminan, 2021) “Penjaminan Syariah suatu tindakan Penjamin memberikan jaminan kepada Penerima Jaminan atas pelaksanaan komitmen keuangan yang Dijamin berdasarkan Prinsip Syariah.” (Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /Seojk.05/2018 Tentang Kesehatan Keuangan Lembaga Penjamin)

2.1.2 Fungsi Penjaminan secara umum

Penjaminan secara umum berfungsi sebagai mekanisme perlindungan dan jaminan atas pemenuhan kewajiban atau tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Secara teori, fungsi penjaminan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Mengurangi Risiko Kredit atau Risiko Gagal Bayar Penjaminan memberikan jaminan bahwa kewajiban finansial akan dipenuhi, sehingga mengurangi risiko kerugian bagi pihak pemberi kredit atau penerima jasa. Dengan adanya penjaminan,. Meningkatkan Kepercayaan dan Kepastian Hukum Penjaminan meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak dalam transaksi karena ada pihak ketiga yang menjamin pelaksanaan kewajiban. Hal ini juga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat (Saragih, 2021).
2. Mempermudah Akses Pembiayaan Bagi debitur atau pihak yang membutuhkan pembiayaan, penjaminan menjadi alat untuk mendapatkan kredit atau jaminan yang lebih mudah dan dengan biaya risiko yang lebih rendah (Munandar, 2023).
3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Penjaminan membantu memperlancar arus modal dan investasi karena risiko berkurang. Hal

ini mendukung aktivitas ekonomi yang lebih stabil dan berkembang (OJK,2024). Menjadi Instrumen Manajemen Risiko. Dalam manajemen keuangan, penjaminan berfungsi sebagai alat mitigasi risiko, sehingga bank atau lembaga keuangan dapat mengelola eksposur risiko dengan lebih baik (Prasetyo, 2022).

2.1.3 Jenis-Jenis Penjaminan

Menurut Prasetyo (2022), jenis penjaminan dalam dunia perbankan dapat dibedakan menjadi :

1. Penjaminan Kredit : Bank atau lembaga penjamin menjamin pembayaran kredit yang diberikan kepada debitur.
2. Bank Garansi : Bank memberikan jaminan atas pelaksanaan suatu kontrak atau kewajiban tertentu, misalnya dalam proyek konstruksi.
3. Surety Bond : Jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga untuk menjamin suatu kewajiban kontraktual.
4. Asuransi Penjaminan : Perlindungan risiko terhadap pihak ketiga atas kerugian tertentu.

2.3 Bank Garansi

2.3.1 Pengertian Bank Garansi

Bank garansi adalah produk jasa keuangan yang berupa jaminan tertulis dari bank kepada pihak ketiga *beneficiary* untuk menjamin pemenuhan kewajiban nasabah *applicant* dalam suatu kontrak tertentu. Jika nasabah gagal memenuhi kewajibannya, bank akan membayar sejumlah uang yang dijamin sesuai nilai garansi (Saragih, 2021). Pengertian bank garansi ini terdapat pada pasal 1 syarat keputusan Direksi BI nomor 11/110/Kep./Dir/UUPB tentang Pemberian jaminan oleh bank dan jaminan oleh lembaga keuangan yang Non-bank menyatakan, “Bank garansi adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan non-bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap

terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak penerima jaminan cidera janji.” Warkat bank adalah surat yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pihak ke 3, apabila yang menerima jaminan wanprestas

2.3.2. Prosedur Pengajuan Bank Garansi

Menurut Kasmir (2014:128). Prosedur pengajuan bank garansi adalah serangkaian tahapan yang dilakukan oleh nasabah dan pihak bank agar bank garansi dapat diterbitkan sesuai ketentuan. Tujuan prosedur ini adalah untuk memastikan bahwa bank garansi diberikan kepada pihak yang layak, dengan risiko yang dapat diterima bank, dan untuk melindungi kepentingan semua pihak

Tahapan-tahapan prosedur pengajuan bank garansi menurut Kasmir (2014)

1. Permohonan Nasabah (pemohon) mengajukan permohonan bank garansi secara tertulis kepada pihak bank. Dalam tahap ini, nasabah wajib menyertakan dokumen pendukung, seperti:
 - a. Kontrak kerja atau surat perjanjian yang memerlukan jaminan
 - b. Akta pendirian perusahaan (bagi badan usaha) Izin usaha
 - c. Laporan keuangan terakhir
 - d. Identitas nasabah Permohonan harus lengkap agar dapat diproses oleh pihak bank.
2. Analisis Kelayakan

Pihak bank akan melakukan analisis dan penilaian atas permohonan bank garansi. Analisis dilakukan dari berbagai aspek:

- a. Aspek keuangan → untuk menilai kemampuan nasabah dalam memenuhikewajiban yang dijamin.
- b. Aspek usaha → untuk melihat kelangsungan usaha dan prospek bisnis nasabah.
- c. Aspek legalitas → untuk memastikan keabsahan usaha, kontrak, dan dokumen yang diajukan.
- d. Bank juga menilai risiko yang mungkin timbul dari penerbitan bank garansi tersebut.
- e. Persetujuan Penerbitan

Jika hasil analisis menyatakan permohonan layak, maka bank memberikan persetujuan untuk penerbitan bank garansi. Pada tahap ini, bank akan menetapkan:

- a. Jumlah nilai penjaminan
- b. Jangka waktu berlakunya bank garansi
- c. Biaya penjaminan (fee)
- d. Syarat-syarat khusus lainnya. Nasabah harus menyetujui persyaratan ini sebelum bank garansi diterbitkan.

4. Penerbitan Bank Garansi. Setelah persetujuan tercapai, bank akan menerbitkan bank garansi dalam bentuk dokumen resmi. Dokumen ini memuat :

- a. Identitas nasabah (pihak yang dijamin)
- b. Identitas beneficiary (penerima jaminan)
- c. Nilai penjaminan
- d. Masa berlaku bank garansi
- e. Syarat-syarat pembayaran bila terjadi wanprestasi

Bank garansi kemudian diserahkan kepada nasabah untuk diberikan kepada beneficiary. Pemantauan Kewajiban Nasabah selama masa berlaku bank garansi, bank akan memantau kewajiban nasabah terhadap *beneficiary*. Pemantauan ini untuk memastikan nasabah menjalankan kewajibannya sesuai kontrak tidak terjadi klaim akibat wanprestasi jika terjadi wanprestasi, *eneficiary* dapat mengajukan klaim kepada bank sesuai isi bank garansi.

2.3.4 Tujuan Bank Garansi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024) Bank garansi bertujuan memberikan perlindungan hukum dan finansial bagi penerima garansi, serta mendukung kelancaran aktivitas ekonomi melalui penyediaan jaminan atas pelaksanaan kontrak atau kewajiban finansial. Bank Garansi diterbitkan oleh permohonan nasabah, terutama nasabah bank itu sendiri. Penerbitan bank garansi memiliki beberapa tujuan sesuai dengan fungsi bank garansi oleh pihak

bank kepada penerima jaminan atau yang diajaminkan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bank tujuannya adalah memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah dalam hal untuk mengerjakan suatu usaha atau proyek atau baru mau mengikuti tender, dengan adanya bank garansi maka nasabah dapat
2. menjalankan usaha atau proyeknya.
3. Bagi Pemegang Jaminan (Pemberi pekerjaan) bank garansi adalah untuk memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang melalaikan kewajibannya, karena pemegang akan mendapat ganti rugi dari pihak perbankan yang menerbitkan bank garansi.
4. Menumbuhkan rasa saling percaya antara pemberi jaminan, yang dijamin dan yang menerima jaminan. Rasa saling percaya ini diikat dalam suatu perjanjian yang saling menguntungkan dalam sertifikat bank garansi.
5. Memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berusaha baik, memberipekerjaan. Demikian pula bank sebagai pemberi jaminan tidak akan menderita kerugian selama jaminan lawan yang diberikan benar dan sesuai persyaratan yang ditetapkan pihak nasabah pun tidak akan berani ingkar janji karena adanya jaminan lawan yang ditinggalkan di bank
6. Bagi Bank disamping keuntungan yang di atas akan memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta jaminan lawan yang di berikan. Bank juga akan meningkat kredibilitas nya di mata para nasabah nya.

2.3.5 Fungsi Bank Garansi

Bank garansi memiliki beberapa fungsi utama, antara lain:

1. Menjamin pelaksanaan kontrak sehingga pihak penerima garansi merasa aman terhadap risiko wanprestasi nasabah (Fauzi & Lestari, 2022).
2. Sebagai instrumen mitigasi risiko bagi pihak penerima jaminan, mengurangi risiko kerugian akibat ketidakmampuan nasabah memenuhi

kewajiban (Prasetyo, 2022).

Meningkatkan kepercayaan bisnis dalam transaksi yang memerlukan jaminan pembayaran atau pelaksanaan pekerjaan (OJK, 2024)

2.3.6 Jenis bank garansi

pada dasarnya sesuai dengan tipe perjanjian dan fungsi penjaminan dalam perjanjian, beberapa jenis bank garansi yang ada antara lain :

1. Bank Garansi Pelaksanaan

Bank garansi diberikan kepada pemilik proyek *Bouwheer* untuk kepentingan kontraktor guna menjamin pelaksanaan pekerjaan atau proyek oleh kontraktor tersebut.

2. Bank Garansi Uang Muka

Bank Garansi yang diberikan kepada pemilik proyek *Bouwheer* untuk kepentingan kontraktor atas uang muka yang diterima oleh kontraktor tersebut.

3. Bank Garansi Pemeliharaan

Bank Garansi yang diberikan kepada pemilik proyek *Bouwheer* untuk kepentingan kontraktor guna menjamin pemeliharaan atas proyek yang telah diselesaikan oleh kontraktor tersebut.

4. Bank Garansi Penawaran

Bank Garansi yang diberikan kepada pemilik proyek *Bouwheer* untuk kepentingan kontraktor tersebut. Salah satu syarat agar kontraktor dapat mengikuti tender adalah menyerahkan bank garansi.

Prinsip prinsip penjaminan syariah yang berkaitan dengan produk Bank Garansi mencakup beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam desain, implementasi, dan manajemen produk tersebut.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI

3.1 Gambaran Lokasi Penelitian

3.1.1 Sejarah Perusahaan

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah didirikan sesuai dengan Akta Notaris Aryanti Artisari, SH,M.Kn Nomor 68 tanggal 19 Desember 2014. PT Penjaminan Jamkrindo Syariah atau disebut JamSyar didirikan dengan tujuan untuk akselerasi dalam memperbesar kapasitas, peran, dan fungsi Perusahaan untuk melayani penjaminan industri keuangan syariah di Indonesia, memperkuat fokus Bisnis Penjaminan Syariah baik secara operasional maupun tujuan image *building* “menjaga kemurnian Syariah”. Pendirian perusahaan juga bertujuan mengoptimalkan potensi faktual bisnis Penjaminan Syariah, sekaligus meningkatkan market share bisnis Penjaminan Syariah (Jamsyar, Laporan Keuangan dan Kegiatan, 2021).

JamSyar merupakan anak perusahaan PT. Jaminan Kredit Indonesia (PT. Jamkrindo). PT. Jamkrindo memiliki 99,93% saham JamSyar dan sisanya dimiliki Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera.

Adapun tujuan penyertaan langsung PT. Jamkrindo pada JamSyar adalah sebagai berikut:

- a) Penguatan focus bisnis penjaminan syariah, baik secara operasional maupun image *building* dalam menjaga kemurnian syariah
- b) Akselerasi pertumbuhan bisnis penjaminan syariah melalui ekspansi market share bisnis penjaminan syariah di Indonesia;
- c) Optimalisasi peran perusahaan dalam melayani sector riil, khusus pada

pasar syariah yang dilayani oleh industri perbankan dan lembaga keuangan Syariah lainnya Pengembangan produk-produk penjaminan yang sudah ada maupun produk baru seiring perkembangan fitur produk perbankan dan lembaga keuangan non Bank.

- d) Percepatan serta efisiensi dalam pengambilan keputusan *decision making* terkait proses penjaminan syariah, termasuk di dalamnya pembuatan standar prosedur dan perjanjian yang lebih *fleksibel* dan mendukung percepatan penetrasi pasar.

Diharapkan dengan lahirnya JamSyar, lebih banyak pelaku sektor riil di Indonesia yang mendapat pelayanan penjaminan, sehingga membuka aksesibilitas mereka terhadap pembiayaan perbankan. Dengan demikian, banyak lapangan pekerjaan yang dapat diciptakan, umat yang diberdayakan, dan membantu pemerintah dalam peningkatan perekonomian.

Visi Perusahaan

Visi Perusahaan adalah **“Menjadi Perusahaan Penjaminan Syariah Terpercaya Dan Terdepan Dalam Pertumbuhan Bisnis di Indonesia”**

Misi Perusahaan

Untuk mencapai visi perusahaan di masa mendatang, maka perusahaan memiliki misi yang disebut sebagai amanah JamSyar sebagai berikut :

a) Amanah1

Melakukan kegiatan penjaminan syariah bagi pengembang anentitas bisnis berbasis syariah di Indonesia.

b) Amanah2

Memberikan layanan yang luas dan berkualitas tinggi

c) Amanah3

Memberikan manfaat kepada stakeholder sesuai prinsip bisnis yang sehat dan berlandaskan syariah. Maksud dan Tujuan Perusahaan.

3.1.2 Adapun maksud dan tujuan JamSyar adalah: “Turut aktif melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program

Pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional, dengan melaksanakan kegiatan penjaminan kewajiban keuangan pelaku ekonomi di Indonesia berlandaskan pada prinsip Syariah”.

3.1.3 KegiatanPerusahaan

Guna mencapai tujuan perusahaan sebagaimana tersebut diatas, JamSyar melakukan kegiatan- kegiatan usaha sebagai berikut:

- a) Penjaminan atas Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan dan di luar Lembaga Keuangan.
- b) Penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial atau pembiayaan atau pinjaman berdasarkan prinsip syariah baik perorangan, badan usaha, perseroan terbatas, unit usaha suatu yayasan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang disalurkan antara lain oleh Koperasi Simpan Pinjam, Lembaga Keuangan Mikro Syariah antara lain Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Koperasi lainnya yang menjalankan usaha dengan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung *channeling maupun executing*.
- c) Penjaminan atas pembiayaan atau pinjaman berdasarkan prinsip syariah program Kemitraan yang disalurkan oleh Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Program Kemitraan
- d) Penjaminan atas Surat Utang
- e) Penjaminan Anjak Piutang/ Factoring Syariah
- f) Penjaminan transaksi dagang
- g) Penjaminan Distribusi
- h) Penjaminan Pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond)
- i) Penjaminan Bank Garansi (Kontra Bank Garansi)
- j) Penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
- k) Penjaminan Letter of Credit (L/C)
- l) Penjaminan Kepabeanan (Custom Bond)
- m) Jasa Konsultasi terkait dengan kegiatan usaha penjaminan syariah
- n) Penyediaan informasi/data base terjamin terkait dengan kegiatan usaha

3.1.3 Budaya Perusahaan

Budaya Perusahaan merupakan *intangible* asset yang sangat menentukan pencapaian Visi dan Misi Perusahaan. Untuk itu dibutuhkan nilai-nilai utama *core value* sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Guna mewujudkan transformasi Human Capital demi meningkatkan daya saing perusahaan menjadi pemain global dan menjadikan perusahaan sebagai pabrik talenta, maka JamSyar mengusung budaya kerja AKHLAK.



Gambar1 BUDAYA PERUSAHAAN

Sumber:PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

AKHLAK mencakup:

- a. AMANAH
Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
- b. KOMPETEN
Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas panduan perilaku.
- c. HARMONIS
Saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilaku.
- d. LOYAL
Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.
- e. ADAPTIF
Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan Panduan perilaku.

f. KOLABORATIF

Membangun kerja sama yang sinergis.

AKHLAK menjadi standar perilaku seluruh insan JamSyar dari level puncak sampai pada level yang paling bawah. Berbekal perilaku yang baik akan dapat memberikan kontribusi positif bagi perusahaan,akhirnya kinerja perusahaan akan semakin baik dari waktu ke waktu.

3.1.4 Motto Perusahaan

Jamkrindo Syariah memiliki motto: “PROGRESIF” Profesional, Gesit, Responsif, Syar’i, dan Inovatif.

3.1.5 Logo Perusahaan

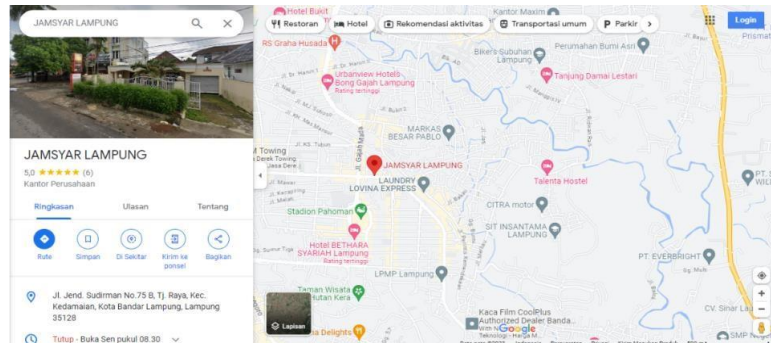


Gambar2 Logo Perusahaan

Sumber:PT.Penjaminan Jamkrindo Syariah

Logo PT Jamkrindo Syariah menyerupai medali yang terdiri dari tiga lipatan pita berwarna hijau dan biru yang membentuk huruf“J”dengan bintang sisi delapan di bagian kanan bawah. Warna biru melambangkan identitas korporat perusahaan induk, yaitu Perum Jamkrindo, sedangkan warna hijau melambangkan syariah yang menjadi prinsip operasional bisnis perusahaan. Logo Perusahaan telah didaftarkan di Ditjen HAKI NoC00201403826 tanggal 7 Oktober 2014.

3.1.6 Letak Perusahaan

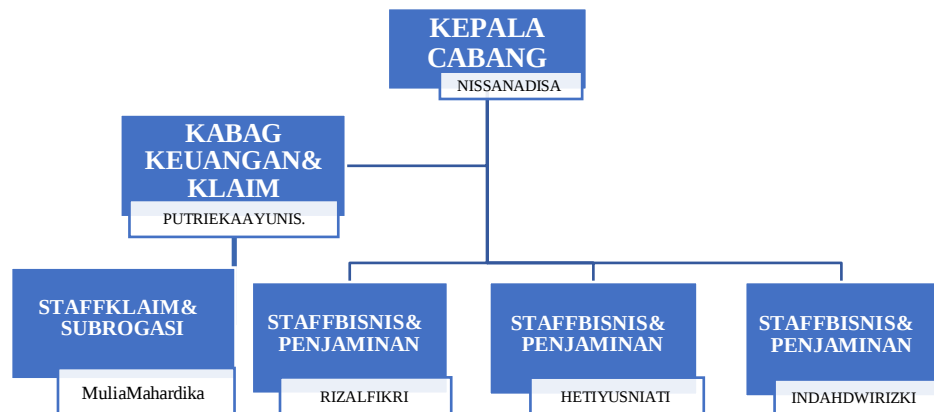


Gambar 3 Lokasi Magang

Sumber :Dokumen Pribadi Google Maps (2023)

Lokasi Penelitian Jl.Jend.SudirmanNo.75B,Tj.Raya,Kec.Kedamaian,
Kota Bandar Lampung, Lampung 35128

3.1.7 Struktur Organisasi Institusi



Gambar 4 Struktur Organisasi

Sumber: PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah

Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian pada struktur organisasi PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Lampung adalah sebagai berikut:

a. Kepala Cabang

Adapun tugas dan tanggung jawab Kepala Cabang adalah sebagai berikut:

- 1) Merencanakan, mengelola serta mengendalikan segala aktifitas kantor cabang sesuai kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh kantor pusat.
- 2) Memaksimalkan tingkat pelayanan dan laba usaha
- 3) Memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan kepada
- 4) nasabah dan kerjasama dengan relasi.

b. Kepala Bagian Keuangan dan Klaim

- 1) Menangani masalah arus kas kantor dan laporan keuangan
- 2) Mengkoordinasikan staff penjaminan untuk operasional perusahaan.
- 3) Menerbitkan jaminan kepada mitra kerja.
- 4) Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penjaminan bank dan non bank (Bank Garansi & Surety Bond)
- 5) Melaksanakan monitoring atas pelaksanaan penanganan klaim
- 6) Membuat evaluasi klaim yang terjadi setiap bulan pada kantor pusat.

c. Staff Klaim & Subrogasi

- 1) Menyusun dan menganalisa Laporan Keuangan
- 2) Rekonsiliasi Bank, IJK (Imbal Jasa Kafalah)
- 3) Rekonsiliasi Klaim & Reasuransi
- 4) Menyiapkan Proses Pembayaran Operasional
- 5) Bertanggung jawab atas pemeriksaan kelengkapan dokumen klaim sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6) Memproses pengajuan klaim kedalam system aplikasi.
- 7) Melakukan pengarsipan setiap dokumen klaim secara lengkap.
- 8) Membuat analisa perhitungan ganti rugi terhadap tertanggung.

- 9) Membuat surat permintaan pembayaran klaim pada kepala bagian keuanganStaff Bisnis Penjaminan

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa, prosedur penjaminan produk Bank Garansi di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Cabang Lampung telah dilaksanakan dengan baik. Prosedur ini mencakup tahapan pengajuan, analisis, penetapan, penerbitan, dan pemantauan sesuai dengan teori Kasmir tentang pengajuan bank garansi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankan proses penjaminan secara sistematis dan sesuai standar operasional.

5.2 Saran

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi atau bahan kajian dalam penelitian sejenis di masa yang akan datang. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi lokasi, objek penelitian, maupun variabel yang diteliti, guna mendapatkan hasil yang lebih komprehensif dan relevan terhadap perkembangan praktik bank garansi di berbagai institusi keuangan.

2. Bagi Perusahaan PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah

Perusahaan diharapkan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai masukan untuk meningkatkan efektivitas proses pelaksanaan bank garansi, terutama dalam hal pengajuan klaim. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja para staf, baik dari sisi pemahaman prosedur maupun pelayanan kepada mitra kerja atau nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Jamsyar.(2021). Laporan Keuangan dan Kegiatan . Jakarta : PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah
- Jamsyar.(2016).Peraturandireksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah nomor: 12/Per-Dir/X/2016. *Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Bank Garansi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah*.
- Jamsyar.(2021).*LaporanKeuangandanKegiatan*.Jakarta:PTPenjaminanJamkrindo Syariah.
- Kasmir.2014.Manajemen Perbankan.Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Kamsidah, & Amanda Wira Hartanto. (2023, November 21). *Bagaimana Pengaturan Jaminan Dalam Perspektif KUH Perdata*.Retrieved from KementerianKeuanganRepublikIndonesia:
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15934/Bagaimana-Pengaturan-Jaminan-Dalam-Perspektif-KUHPerdata.html>
- KBBI(*Kamus Besar Bahasa Indonesia*).(2023,1120).Retrieved from Kamus versi online: <https://kbbi.web.id/klaim>
- Lembaga Keuangan Syariah Indonesia (LKS). (2023). ‘Pedoman Implemtasi Produk Bank Garansi Syariah’. Jakarta: Lembaga Keuangan Syariah Indonesia
- Liana,V.,&Yusrizal.(2023).Analisis Proses Under writing pada Produk Kafalah Pembiayaan Bank Garansi di PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Cabang Medan. *Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* Vol 4 No 1, hall 251
- Munandar,T. (2023). Peran penjaminan dalam mitigasi risiko kredit UMKM.*Jurnal Ekonomi dan Bisnis*,11(3),201-215.
- Nuraida,Ida.2018.Administrasi Perkantoran.Bandung: CV Alfabeta.
- Nuraida.2008.Administrasi Perkantoran Modern.Jakarta:Bumi Aksara.
- Novasari,Alfira.2018.Administrasi Perkantoran Modern.Yogyakarta: Deepublish
- Otoritas jasa keuangan (OJK).(2024).Laporan tahunan OJK tentang penjamian dan produk perbankan.Jakarta:OJK.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011.(2011). *PerubahanAtas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK. 010/2008 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit*, Pasal 1 angka 21.

Prasetio, Y. (2022). Jenis-jenis penjaminan dalam perbankan. *Hukum dan Ekonomi*, 4(2), 78-89.

Profil Perusahaan Perum Jamkrindo. (2020). Retrieved from Youtube: <https://youtu.be/67NBQE0ifQ?si=tMit0Fifcm8J2Ksq>

Saragih, E. (2021). Konsep dan prinsip penjaminan dalam hukum perbankan Indonesia. Bandung: Refika Aditama

Sarahgih, Fauzi, R., & Lestari, D. (2022). Prosedur dan mekanisme penjaminan bank garansi di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 8(2), 123-135.

Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/Seojk.05/2018 Tentang Kesehatan Keuangan Lembaga Penjamin. (2023, November 21).

Susanti, R., & Putra, B. (2023). Bank garansi sebagai instrument penjaminan kewajiban.